



YAYASAN SWASTI SARI KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
PELAKSANA KEGIATAN WILAYAH KABUPATEN ALOR  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 – Telp/Fax 0386 21448  
LIPA - KALABAHI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA KEGIATAN YAYASAN SWASTI SARI  
KEUSKUPAN AGUNG KUPANG WILAYAH KABUPATEN ALOR  
NOMOR PKY 01/KT.01/126/2020

TENTANG

PEMBAHARUAN PENDIRIAN SMP KATOLIK SANTU JIBRAEL KALABAHI

KETUA PELAKSANA KEGIATAN YAYASAN SWASTI SARI KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
WILAYAH KABUPATEN ALOR

- Menimbang :
- bahwa SMP Katolik Santu Jibrael Kalabahi telah resmi berdiri pada tanggal 22 Februari 1977;
  - bahwa untuk memenuhi tuntutan administrasi pendidikan memandang perlu membaharui pendirian sekolah tersebut poin a di atas dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 12/a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Persekolahan Umat Katolik Alor-Pantar Nomor 776/D/I/77 Tentang Pendirian Sekolah SMP Katolik Santu Jibrael Kalabahi tanggal 22 Februari 1977;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000104.AH.01.05/2019 tanggal 8 Februari 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Swasti Sari Keuskupan Agung Kupang;
  - Anggaran Dasar dan Ruma Tangga Yayasan Swasti Sari Keuskupan Agung Kupang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Membaharui Pendirian Sekolah Menengah Pertama Katolik Santu Jibrael Kalabahi dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 RT 020 RW 008 Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Menengah Pertama pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional RI;
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 12 November 2020

✓ Ketua Pelaksana

Rm. Marselinus Seludin, Pr

Tembusan :

- Bupati Alor di Kalabahi
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor di Kalabahi